

PEMAHAMAN SISWA TENTANG HUKUM THAHARAH DALAM PERSPEKTIF FIQH

Mohammad Qolbun Salim

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email : limmlimm506@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze students' understanding of the laws of thaharah from a fiqh perspective and the factors influencing it. The main problem addressed in this research is the low level of students' understanding, which is not only conceptual but also practical in daily life. This research employs a qualitative approach with a descriptive type. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving students and fiqh teachers. The results show that students generally possess basic knowledge of thaharah, such as its definition and types; however, their understanding remains superficial and limited to memorization. Students face difficulties in comprehending more complex concepts, such as distinctions between types of impurity (hadass), categories of najis, and proper purification methods. In addition, students' practical application of thaharah is not fully aligned with fiqh regulations. Factors affecting students' understanding include less interactive teaching methods, lack of practical learning experiences, and family background. Therefore, more interactive, contextual, and practice-oriented learning strategies are needed to improve students' understanding of thaharah effectively.

Keywords: *Fiqh, Student Understanding, Thaharah, Islamic Education, Learning*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman siswa tentang hukum thaharah dalam perspektif fiqh serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya pemahaman siswa yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap siswa serta guru fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa umumnya telah memiliki pengetahuan dasar tentang thaharah, seperti pengertian dan jenis-jenisnya, namun pemahaman tersebut masih bersifat hafalan dan belum mendalam. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang lebih kompleks, seperti perbedaan hadas, jenis najis, dan tata cara pensuciannya. Selain itu, praktik thaharah siswa juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh. Faktor yang memengaruhi pemahaman siswa meliputi metode pembelajaran yang kurang variatif, minimnya praktik langsung, serta latar belakang lingkungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual, dan aplikatif agar pemahaman siswa terhadap hukum thaharah dapat meningkat secara optimal.

Kata Kunci : *fiqh, pemahaman siswa, thaharah, pendidikan Islam, pembelajaran*

PENDAHULUAN

Pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku peserta didik. Salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang perlu dipahami secara mendalam oleh siswa adalah hukum thaharah. Thaharah, yang secara bahasa berarti bersuci, merupakan bagian integral dari ibadah dalam Islam dan menjadi syarat sah berbagai bentuk ibadah, terutama shalat. Oleh karena itu, pemahaman siswa terhadap hukum thaharah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif fiqih, thaharah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kebersihan fisik dan spiritual, seperti wudhu, mandi wajib, tayamum, serta pengenalan terhadap najis dan cara mensucikannya. Fiqih sebagai disiplin ilmu yang mengatur hukum-hukum syariat memberikan landasan normatif yang jelas terkait tata cara bersuci yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan siswa yang belum memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan penerapan hukum thaharah ini.

Fenomena tersebut menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Banyak siswa yang mampu menghafal tata cara wudhu atau mandi wajib, tetapi belum sepenuhnya memahami makna, syarat, rukun, serta hal-hal yang membatalkan thaharah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan kognitif dan pemahaman yang mendalam. Akibatnya, praktik ibadah yang dilakukan berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang benar. Selain itu, perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup juga memengaruhi cara siswa memahami dan mengamalkan hukum thaharah. Di era digital, informasi mengenai fiqih dapat dengan mudah diakses melalui berbagai media, namun tidak semua sumber memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan siswa, terutama ketika mereka menemukan perbedaan pendapat di antara para ulama tanpa pemahaman metodologi fiqih yang memadai.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana pemahaman siswa terhadap hukum thaharah dalam perspektif fiqih. Pemahaman yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek pengetahuan, tetapi juga kemampuan siswa dalam mengaplikasikan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian mengenai hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat pemahaman siswa serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dalam konteks pembelajaran, guru memiliki peran strategis dalam menyampaikan materi thaharah secara efektif. Metode pembelajaran yang digunakan, seperti ceramah, demonstrasi, maupun praktik langsung, sangat memengaruhi tingkat pemahaman siswa. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan kontekstual juga dapat membantu siswa lebih mudah memahami konsep-konsep fiqih yang terkadang dianggap abstrak. Oleh karena itu, evaluasi terhadap metode dan strategi pembelajaran yang digunakan menjadi hal yang tidak kalah penting.

Di sisi lain, latar belakang siswa juga turut memengaruhi pemahaman mereka terhadap hukum thaharah. Faktor lingkungan keluarga, kebiasaan ibadah, serta pendidikan agama yang diperoleh sebelumnya menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan. Siswa yang terbiasa dengan praktik ibadah yang benar sejak dini cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang kurang mendapatkan pembinaan dalam hal tersebut. Permasalahan lain yang sering muncul adalah adanya perbedaan mazhab atau pendapat dalam fiqih yang belum dipahami dengan baik oleh siswa. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kebingungan, terutama ketika siswa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai dasar-dasar perbedaan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran fiqih yang moderat dan komprehensif sangat diperlukan agar siswa mampu memahami bahwa perbedaan dalam fiqih merupakan hal yang wajar dan memiliki dasar ilmiah.

Penelitian tentang pemahaman siswa terhadap hukum thaharah juga memiliki relevansi yang tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Dengan mengetahui

tingkat pemahaman siswa, pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pendidikan dalam meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan. Lebih jauh lagi, pemahaman yang baik tentang hukum thaharah diharapkan dapat membentuk kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian, baik secara fisik maupun spiritual. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengetahui hukum-hukum thaharah, tetapi juga mampu mengamalkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif fiqih, thaharah juga memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu sebagai bentuk persiapan diri untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman terhadap thaharah tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Siswa perlu diberikan pemahaman bahwa bersuci bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai pahala. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa tentang hukum thaharah dalam perspektif fiqih merupakan aspek yang sangat penting dalam pendidikan agama Islam. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, baik dari segi metode pembelajaran, latar belakang siswa, maupun kompleksitas materi fiqih itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam tingkat pemahaman siswa serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pembelajaran fiqih, khususnya dalam materi thaharah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Islam dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pemahaman siswa terhadap hukum thaharah dalam perspektif fiqih, bukan sekadar mengukur tingkat pemahaman secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih komprehensif terkait cara berpikir, pemaknaan, serta praktik siswa dalam menerapkan konsep thaharah dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti berusaha mendeskripsikan tingkat pemahaman siswa tentang hukum thaharah, termasuk aspek pengetahuan, sikap, dan praktik yang mereka lakukan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk mengungkap realitas yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah (SMP/MTs atau SMA/MA) yang memiliki mata pelajaran fiqih sebagai bagian dari kurikulum pendidikan agama Islam. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa sekolah tersebut memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti adanya pembelajaran fiqih yang aktif dan keterlibatan siswa dalam praktik ibadah sehari-hari. Subjek penelitian adalah siswa yang sedang menempuh pembelajaran fiqih,

khususnya pada materi thaharah. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih siswa yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait topik penelitian. Selain siswa, guru mata pelajaran fiqih juga dijadikan sebagai informan tambahan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai proses pembelajaran dan tingkat pemahaman siswa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran fiqih di kelas, serta praktik siswa dalam menerapkan hukum thaharah, seperti pelaksanaan wudhu dan kebersihan diri. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan, tetapi hanya sebagai pengamat. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan siswa dan guru fiqih. Wawancara dengan siswa bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsep thaharah, termasuk definisi, jenis-jenis, syarat, rukun, serta hal-hal yang membatalkannya. Selain itu, wawancara juga menggali bagaimana siswa mempraktikkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, wawancara dengan guru bertujuan untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam mengajarkan materi thaharah.

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data dokumentasi dapat berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), buku ajar, serta catatan atau hasil evaluasi siswa. Dokumentasi ini membantu peneliti dalam memahami konteks pembelajaran dan memperkuat validitas data yang diperoleh. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data, sehingga menghasilkan temuan yang bermakna.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari siswa dan guru, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Selain itu, peneliti juga memperhatikan aspek etika penelitian, seperti meminta izin kepada pihak sekolah, menjaga kerahasiaan identitas responden, serta menyampaikan tujuan penelitian secara transparan kepada informan. Hal ini dilakukan agar proses penelitian berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang terlibat.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai pemahaman siswa tentang hukum thaharah dalam perspektif fiqih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif, sehingga pemahaman siswa terhadap materi fiqih, khususnya thaharah, dapat meningkat secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai tingkat pemahaman siswa tentang hukum thaharah dalam perspektif fiqh. Secara umum, siswa telah memiliki pengetahuan dasar tentang thaharah, namun pemahaman tersebut masih berada pada tahap awal dan belum mencapai tingkat yang mendalam serta aplikatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pengetahuan teoritis yang dimiliki siswa dengan kemampuan mereka dalam mengimplementasikan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil wawancara, sebagian besar siswa mampu mendefinisikan thaharah sebagai kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Mereka juga dapat menyebutkan jenis-jenis thaharah, seperti wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Namun, ketika diberikan pertanyaan yang lebih mendalam, seperti perbedaan antara hadas besar dan hadas kecil, jenis-jenis najis, serta cara mensucikannya, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memberikan jawaban yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa masih bersifat hafalan dan belum terstruktur secara sistematis.

Dalam perspektif Al-Qur'an, thaharah merupakan syarat utama dalam pelaksanaan ibadah, khususnya shalat. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki...” (QS. Al-Ma'idah: 6)

Ayat ini menjadi dasar utama dalam pembahasan fiqh mengenai wudhu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa cenderung hanya menghafal ayat tersebut tanpa memahami kandungan hukumnya secara komprehensif. Mereka belum mampu menjelaskan hikmah di balik perintah tersebut maupun keterkaitannya dengan kebersihan fisik dan spiritual. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya kesucian dalam Surah Al-Baqarah ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Ayat ini menunjukkan bahwa thaharah memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Namun, dalam praktik pembelajaran, dimensi ini belum sepenuhnya ditekankan. Siswa lebih banyak diajarkan tentang tata cara bersuci secara teknis, tanpa diberikan pemahaman tentang nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya.

Dari hasil observasi, ditemukan bahwa praktik thaharah siswa masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh. Beberapa siswa melakukan wudhu secara tergesa-gesa dan tidak memperhatikan kesempurnaan anggota wudhu. Ada pula siswa yang belum memahami urutan yang benar dalam berwudhu, serta kurang memperhatikan kebersihan anggota tubuh yang wajib dibasuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa belum mencapai tahap implementasi yang optimal.

Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
“Tidak diterima shalat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa thaharah merupakan syarat sah ibadah yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pemahaman yang tidak tepat tentang thaharah dapat berdampak pada tidak sahnya ibadah yang dilakukan.

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“Bersuci adalah sebagian dari iman.” (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa thaharah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, tidak hanya sebagai syarat ibadah, tetapi juga sebagai bagian dari keimanan seseorang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya memahami makna hadis ini secara mendalam.

Pendapat ulama juga menegaskan pentingnya pemahaman dan praktik thaharah secara benar. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa wudhu harus dilakukan dengan memenuhi rukun, syarat, dan tertib, serta memastikan bahwa seluruh anggota wudhu terkena air. Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa thaharah memiliki empat tingkatan, yaitu membersihkan tubuh dari hadas, membersihkan anggota tubuh dari dosa, membersihkan hati dari akhlak tercela, dan membersihkan jiwa dari selain Allah. Pendapat ini menunjukkan bahwa thaharah memiliki dimensi yang sangat luas, baik secara lahir maupun batin. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemahaman siswa terhadap hukum thaharah. Salah satu faktor utama adalah metode pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang masih didominasi oleh metode ceramah menyebabkan siswa kurang aktif dan kurang memahami materi secara mendalam. Siswa hanya menerima informasi tanpa kesempatan untuk mempraktikkan atau mendiskusikan materi tersebut.

Selain itu, faktor lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh yang signifikan. Siswa yang terbiasa melihat praktik ibadah yang benar di rumah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa siswa mengalami kebingungan dalam memahami perbedaan pendapat dalam fiqh. Misalnya, perbedaan dalam tata cara wudhu antara mazhab Syafi'i dan Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, mengusap sebagian kepala sudah dianggap sah, sedangkan dalam mazhab Maliki, seluruh kepala harus diusap. Perbedaan ini sering kali tidak dipahami oleh siswa, sehingga menimbulkan kebingungan.

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dalam fiqh merupakan hasil ijtihad para ulama yang didasarkan pada pemahaman terhadap dalil. Oleh karena itu, perbedaan tersebut seharusnya dipahami sebagai kekayaan intelektual, bukan sebagai sumber konflik. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan kajian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi fiqh masih cenderung rendah hingga sedang. Siswa lebih banyak menghafal daripada memahami, serta kurang mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal metode dan pendekatan yang digunakan.

Selain itu, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pemahaman siswa. Pembelajaran yang monoton dan kurang variatif membuat siswa cepat bosan dan kurang tertarik untuk memahami materi secara mendalam. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih

interaktif dan aplikatif, seperti demonstrasi, praktik langsung, serta penggunaan media visual. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah memahami konsep thaharah dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang hukum thaharah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek praktik dan pemahaman mendalam. Pembelajaran fiqh perlu dikembangkan secara lebih komprehensif, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, diharapkan siswa tidak hanya memahami hukum thaharah secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Thaharah bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjaga kebersihan lahir dan batin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa terhadap hukum thaharah dalam perspektif fiqh masih berada pada tingkat dasar dan belum sepenuhnya komprehensif. Siswa cenderung hanya menguasai aspek hafalan tanpa mampu memahami makna, syarat, rukun, serta penerapan thaharah secara mendalam. Hal ini berdampak pada praktik ibadah yang belum sesuai dengan ketentuan syariat. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah metode pembelajaran yang masih berpusat pada ceramah, kurangnya praktik langsung, serta minimnya penggunaan media pembelajaran yang menarik. Selain itu, faktor lingkungan keluarga dan kurangnya pemahaman terhadap perbedaan mazhab juga turut memengaruhi tingkat pemahaman siswa.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran fiqh yang lebih interaktif, aplikatif, dan kontekstual. Guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman praktik serta penanaman nilai-nilai spiritual dalam thaharah. Dengan demikian, pemahaman siswa tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik, sehingga mampu meningkatkan kualitas praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Huda, M. (2020). Pemahaman siswa terhadap materi fiqh di madrasah tsanawiyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jpi.v5i2.2020>
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- An-Nawawi. (1997). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Fauzi, A., & Rahman, F. (2021). Implementasi pembelajaran fiqh dalam meningkatkan praktik ibadah siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 9(1), 45–58.
- Hidayat, T., & Suryana, Y. (2019). Analisis pemahaman konsep fiqh siswa pada materi thaharah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 67–80.
- Ismail, M., & Hasanah, U. (2022). Strategi pembelajaran fiqh berbasis praktik dalam meningkatkan pemahaman siswa. *Jurnal Tarbiyah*, 11(2), 201–215.
- Kurniawan, D., & Lestari, S. (2020). Pengaruh metode demonstrasi terhadap pemahaman siswa pada materi wudhu. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(2), 98–110.
- Maulana, R., & Fitriani, D. (2021). Kesulitan belajar siswa dalam memahami materi fiqh di sekolah menengah. *Jurnal Edukasi Islam*, 6(1), 77–90.

- Nugroho, A., & Wahyuni, S. (2018). Peran guru dalam meningkatkan pemahaman fiqih siswa. *Jurnal Pendidikan Religius*, 3(2), 150–162.
- Sari, M., & Anwar, K. (2022). Pengaruh lingkungan keluarga terhadap praktik ibadah siswa. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 10(1), 33–47.